

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Tinjauan Historis MTs Negeri 2 Kudus

Pada tahun 1984 di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdiri sebuah madrasah tsanawiyah atas prakarsa Camat Mejobo Kudus dan beberapa tokoh masyarakat kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan nama MTs Kecamatan Mejobo, selang berlangsung 1,5 bulan, nama MTs Kecamatan Mejobo dirubah menjadi MTs Negeri Filial Bawu Jepara dan nama inipun hanya berjalan sekitar 2 bulan kemudian pada tanggal 28 Oktober 1985 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Wk.c/2232/Ts.Fil/1985 bergabung sebagai kelas jauh dari MTs Negeri Kudus dengan nama baru yaitu MTs Negeri Kudus Filial di Mejobo Kudus.<sup>1</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 tertanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah, MTs Negeri Kudus Filial di Mejobo beralih status menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Mejobo Kudus (MTs N Mejobo Kudus).<sup>2</sup>

Pada tahun 2005 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.4/4/PP.03.2/1282/2005 tentang Penetapan Peringkat Akreditasi Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Juni 2005 dengan Nomor Piagam : Kw.11.4/4/PP.03.2/624.19.05/2005 nama MTs Negeri Mejobo berganti menjadi nama MTs. N 2 Kudus dengan nomor statistik madrasah

---

<sup>1</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016.

<sup>2</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016.

211331905001 yang beralamat di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.<sup>3</sup>

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2005 kepala MTsN 2 Kudus (Drs.H.Ali Usman HS,M.Ag) mengirim surat perihal Permohonan Penyesuaian Nama MTs Negeri 2 Kudus dari nama sebelumnya MTs Negeri Mejobo Kudus kepada Dirjen Departemen Agama melalui Sub.Bag. Kasi MTs Depag RI) dengan nomor surat Mts.11.100/PP.03.2/223/2005 yang telah diterima oleh petugas Kantor Depag RI di Jakarta (sdr. Riojudin) pada tanggal 19 September 2005.<sup>4</sup>

Pada tanggal 6 Desember 2005 Kepala Madrasah mengirim surat pemberitahuan pergantian stempel madrasah kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus dengan nomor surat: Mts.11.100/OT.01.04/284/2005. maka sejak itulah MTs Negeri Mejobo Kudus menggunakan nama MTs Negeri 2 Kudus baik pada kop surat maupun stempel madrasah pada surat- surat dan dokumen-dokumen penting lainnya termasuk Ijazah/STTB yang telah dikeluarkan oleh MTs Negeri 2 Kudus.<sup>5</sup>

Pada tanggal 01 Juni 2011 nama MTs Negeri 2 Kudus secara resmi digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 96 tahun 2011.<sup>6</sup>

## 2. Visi, Misi dan Tujuan MTs Negeri 2 Kudus

Adapun visi, misi dan tujuan telah dirumuskan sebagai berikut:

### a. Visi

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus sebagai lembaga pendidikan dasar berciri khas Islam perlu mempertimbangkan harapan siswa, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan visinya. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus, juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa

---

<sup>3</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>4</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>5</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>6</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, era reformasi dan globalisasi yang sangat cepat. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus ingin mewujudkan harapan dan respon dalam Visi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus yaitu: “*Terwujudnya generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan luas dan terampil di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ)*”.<sup>7</sup>

b. Misi

1. Menjadikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus sebagai lembaga pendidikan yang *religius, jujur, disiplin, kreatif* dan berperan dalam masyarakat
2. Menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran profesional dan bermakna yang menumbuhkan dan mengembangkan peserta dengan nilai UN di atas rata-rata dengan landasan *religius, jujur, disiplin dan kreatif*.
3. Menyelenggarakan program bimbingan secara efektif untuk menggali dan menumbuh kembangkan minat, bakat siswa yang berpotensi agar dapat berkembang secara optimal yang *religius, jujur, disiplin dan kreatif*.
4. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Qur'an dan Hadits serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari berlandaskan .
5. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi serta profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang berlandaskan *religius, jujur, disiplin dan kreatif*.
6. Menumbuhkembangkan budaya akhlakul karimah pada seluruh warga madrasah dengan berlandaskan nilai *religius, jujur, disiplin dan kreatif*.
7. Melaksanakan pembelajaran ekstra kurikuler secara efektif sesuai bakat dan minat sehingga setiap siswa memiliki keunggulan dalam

---

<sup>7</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016.

berbagai lomba keagamaan, unggul dalam berbagai lomba mapel, olahraga dan seni dengan landasan nilai *religius, jujur, disiplin dan kreatif*.<sup>8</sup>

c. Tujuan

Secara umum tujuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Kudus adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlaq mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut serta menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua, guru, berguna bagi agama Islam, dan kepada negara tanah air tercinta Indonesia.<sup>9</sup>

### 3. Letak Geografis MTs Negeri 2 Kudus

Berdasarkan letak geografisnya, MTs Negeri 2 Kudus menempati posisi strategis di wilayah Kecamatan Mejobo, karena berada di jantung (pusat) dari wilayah kecamatan Mejobo. Kurang dari 1 KM bertempat Kantor Kecamatan dan Lapangan Gelanggang Mejobo sebagai pusat pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Meskipun tidak menutupi kenyataan bahwa MTs Negeri 2 Kudus berada di tengah-tengah lahan pertanian, sehingga banyak menyebut bahwa MTs Negeri 2 Kudus sebagai MTs **MEWAH** (MTs “*Mepet Sawah*”, dalam istilah bahasa Jawa) ataupun juga ada yang menyebut MTs yang sebenarnya (Madrasah Tepi Sungai atau Madrasah Tengah Sawah). Meskipun begitu, tidak menjadi hambatan bagi MTs Negeri 2 Kudus dalam menjaga eksistensi dan mengembangkan kelembagaan, dari segi kuantitas maupun kualitas baik itu SDM maupun sarana prasarannya.<sup>10</sup>

### 4. Struktur Organisasi MTs Negeri 2 Kudus

Sebagai sebuah lembaga pendidikan sudah barang tentu mempunyai struktur organisasi yang cukup baik, sehingga dengan begitu semua kegiatan dapat terorganisasi dengan baik. Berikut adalah struktur organisasi MTs. N 2 Kudus:

---

<sup>8</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>9</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>10</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

- a. Kepala Sekolah : Rodliyah, S.Ag., M.S.I.
- b. Waka Kurikulum : Hj. Puji Lastuti, S.Pd, M.Pd
- c. Waka Kesiswaan : Rohmad,S.Ag, M.Pd.I
- d. Waka Sarpras : Ali Mahtum, S.Ag, M.Pd
- e. Waka Humas : Edi Sujoko, S.Pd
- f. Ka. Ur Tata Usaha : Agus Siswanto, S.Ag, M.Pd.I<sup>11</sup>

## 5. Keadaan Siswa, Guru, dan Karyawan

### a. Keadaan Siswa

Berikut adalah tabel tentang keadaan siswa yang meliputi perkembangan siswa tiga tahun terakhir, jumlah siswa tahun ajaran 2016/2017 dan jumlah kelulusan tiga tahun terakhir di MTs. N 02 Kudus.

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Siswa di MTs N 2 Kudus**

#### Perkembangan Siswa Baru (3 tahun terakhir)<sup>12</sup>

Tahun Pelajaran	Jumlah	Siswa Baru Yang diterima	Rasio diterima dengan Pendaftar
2014/2015	765	257	2 : 3
2015/2016	786	273	2 : 3
2016/2017	772	260	260:339 (2:3)

<sup>11</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>12</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

**Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2016/2017<sup>13</sup>**

No	Kelas	Jum Rombel	Siswa		Jumlah
			Lk	Pr	
1	VII	7	129	130	<b>259</b>
2	VIII	7	125	149	<b>274</b>
3	IX	7	115	124	<b>239</b>
	<b>JUM</b>	<b>21</b>	<b>369</b>	<b>403</b>	<b>772</b>

**Jumlah Kelulusan (3 tahun terakhir)<sup>14</sup>**

Tahun Pelajaran	Lulusan (%)		Rata – Rata Nilai UN	
	Jumlah	Target	Hasil	Target
2013/2014	<b>100%</b>	100 %	6,25	7,00
2014/2015	<b>100%</b>	100 %	5,67	7,00
2015/2016	<b>100%</b>	100 %	5,27	7,00

**b. Keadaan Guru**

Berikut adalah tabel tentang keadaan guru yang menempuh jenjang pendidikan <S.1, S.1, S.2 dan guru yang PNS dan Non PNS di MTs. N 02 Kudus tahun 2016/2017.

<sup>13</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>14</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Guru di MTs N 2 Kudus**

No	Pendidikan	PNS		Jum	Non PNS		Jum	Jum	Jum	Jum
		Lk	Pr	PNS	Lk	Pr	Non PNS	Lk	Pr	Total
1	S.2	3	8	11	-	-	-	3	8	11
2	S.1	6	13	19	4	15	19	10	28	38
3	< S.1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>50</b>

Dari jumlah tersebut, sebesar 76% (38 dari 50 guru) telah memenuhi kualifikasi pendidik profesional, dengan sertifikat pendidik yang melekat dan dikeluarkan perguruan tinggi berwenang. Dari jumlah guru bersertifikasi pendidik 97,37% (37 guru) telah mendapatkan tunjangan profesi sedang 1 guru dikarenakan NRG Keluar pada tahun 2015, sehingga pencairannya di tahun 2017.<sup>15</sup>

**c. Keadaan Pegawai<sup>16</sup>**

Berikut adalah tabel tentang keadaan pegawai yang menempuh jenjang pendidikan <S.1, S.1, S.2 dan pegawai yang PNS dan Non PNS di MTs. N 02 Kudus tahun 2016/2017.

<sup>15</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>16</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Pegawai di MTs N 2 Kudus**

No	Pendidikan	PNS		Jum PNS	Non PNS		Jum Non PNS	Jum Lk	Jum Pr	Jum Total
		Lk	Pr		Lk	Pr				
1	S.2	1	-	1	-	-	-	1	0	1
2	S.1	2	-	2	-	5	5	2	5	7
3	< S.1	-	-	-	3	-	3	0	3	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

#### 6. Sarana dan Prasarana

Berikut adalah tabel tentang sarana prasarana yang meliputi tentang ruangan, buku/sumber belajar dan ekstra kurikuler di MTs. N 02 Kudus tahun 2016/2017.

##### a. Ruang<sup>17</sup>

**Tabel 4.4**  
**Data Gedung di MTs N 2 Kudus**

No	Ruang	Jumlah	Luas (M <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Kelas dengan LCD	21	1.323	
2	Perpustakaan	1	63	
3	Kepala	1	50	
4	Tata Usaha	1	80	
5	Guru	1	126	
6	Mushalla	1	48	
7	Laboratorium + AC	3	189	
8	Gudang	2	70	
9	WC. Guru & Pegawai	4	16	
10	WC. Murid	10	40	

<sup>17</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

b. Buku/Sumber Belajar<sup>18</sup>

Tabel 4.5

Data Buku di MTs N 2 Kudus

No	Buku	Jum Judul Buku	Jumlah Buku	Keterangan
1	MAPEL	233	21.158	baik
2	REF/FIKSI/NON FIKSI	434	1.102	baik
	JUMLAH	667	22.260	

c. Ekstra Kurikuler<sup>19</sup>

Tabel 4.6

Data Ekstra Kurikuler di MTs N 2 Kudus

No	Jenis Ekstra Kurikuler	Hari	Jam
1	PRAMUKA	Sabtu	15.00
2	PKS	Selasa	15.00
3	TAEKWONDO	Jum'at	15.00
4	KOMPUTER	Selasa	13.00
5	J E C	Jum'at	13.00
6	MATEMATIKA	Jum'at	13.00
7	KIR	Senin	13.00
8	KALIGRAFI	Rabu	15.00
9	QIRO'AH	Rabu	15.00
10	PMR + UKS	Rabu	15.00
11	DRUMBAND	Jum'at/Sabtu	15.00
12	REBANA	Rabu	15.00
13	PASKIBRA	Selasa	15.00

<sup>18</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016<sup>19</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

## 7. Program Peningkatan

### a. Mutu Akademik

Berangkat dari pemikiran, tujuan, dan harapan yang ingin dicapai dengan meningkatnya kualitas pembelajaran dan out put peserta didik. Pada tahun pelajaran 2013/2014 MTs Negeri 2 Kudus menyelenggarakan program kelas unggulan. Alhamdulillah tahun ini merupakan tahun ke-3, sehingga setiap tingkat memiliki 1 (satu) kelas Unggulan.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan program ini tidak semata mengejar prestasi akademik khususnya mapel UN, baik prestasi di madrasah maupun event-event kompetisi. Lebih dari itu, pengetahuan agama dan pentingnya akhlak mulia juga menjadi perhatian utama. Adapun ke-khususan dari pelaksanaan program ini adalah adanya program “*tahfiz*” yakni diharapkan lulus dari MTs Negeri 2 Kudus sudah hafal 3 Juz al Qur’an.<sup>21</sup>

Kegiatan Kelas Unggulan, dilaksanakan pada jam setelah KBM s.d jam 16.00/ 16.30 WIB, dengan tambahan materi: Ujian Nasional, Program Unggulan: Tahfiz dan Ketrampilan (TIK dan Bahasa).<sup>22</sup>

### b. Akhlak Mulia

Begitu pentingnya akhlaq mulia bagi peserta didik, dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas, generasi yang utuh: mampu dalam penguasaan ilmu pengetahuan, terampil dalam praktik teknologi, berilmu dan beramal sesuai tuntunan agama. MTs Negeri 2 Kudus, melaksanakan program:

1. Tadarus Al-Quran, dilaksanakan setiap hari sebelum KBM.
2. Sholat Dhuha, dilaksanakan setiap hari sebelum pelaksanaan KBM, bergiliran setiap dua kelas.
3. Sholat Dzuhur berjamaah, dilaksanakan setiap hari bergiliran.

<sup>20</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>21</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>22</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

4. Jum'at Khusuk, Dilaksanakan setiap hari jum'at sesuai jadwal, dengank egiatan pembinaan mental. Disamping itu juga diadakan Istighasah guru dan pegawai setiap Jum'at minggu pertama awal tiap bulan.<sup>23</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Langkah-Langkah Strategi Guru dalam Penerapan *The Law Of Exercise* (Hukum Latihan) pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus

Pembelajaran di MTs Negeri 2 Kudus dimulai pada pukul 07.00 WIB, yang ditandai dengan suara bel berbunyi. Peserta didik masuk ke kelas dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa masing-masing serta tadarus Al Qur'an dan sesudah itu melakukan sholat dhuha yang dilaksanakan setiap hari bergiliran setiap dua kelas sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung.<sup>24</sup>

Sebelum proses pembelajaran dimulai, pendidik terlebih dahulu menyiapkan dan membuat administrasi pembelajaran, diantaranya silabus, Prota, Promes, RPP serta alat evaluasi. Tetapi RPP juga mempunyai kelemahan, karena pada saat pembelajaran berlangsung, belum tentu apa yang direncanakan itu sama persis seperti dalam RPP. Sesuai dengan apa yang dikatakan guru fiqih bapak Kasan, S.Ag, sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Sebelum dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru wajib membuat atau menyusun rencana proses pembelajaran yang akan berlangsung. Karena tugas seorang guru selain mengajar, guru juga harus menyiapkan kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Tetapi realitasnya setelah RPP disusun dengan baik pada kenyataanya pelaksanaan dengan susunan rancangan tersebut tidak sesuai.”

---

<sup>23</sup>Data dokumentasi, MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>24</sup> Hasil Observasi di MTs Negeri 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016.

Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan sebelum proses belajar mengajar membutuhkan persiapan-persiapan. Tidak terkecuali untuk guru pengampu mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus. Guru PAI juga harus membuat Silabus, Prota, Promes, RPP serta alat evaluasi sebelum proses belajar mengajar sama dengan persiapan yang dilakukan oleh guru-guru lain.

Dalam pembelajaran tentunya peran pendidik sangat penting, yaitu membantu peserta didik untuk mengetahui maksud dan memahami materi yang akan diberikan terutama dalam membantu meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Sementara untuk memberikan pengayaan terhadap dirinya, guru juga dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dalam proses belajar mengajar. Wawasan guru juga diharapkan tidak terjebak pada buku teks saja, tetapi dapat mengimplementasikan hal-hal baru yang menurut guru sangat cocok dan relevan dengan masalah yang dipelajari siswa.

Dalam hal ini, tentunya pendidik harus lebih kreatif dan inovatif untuk menjadikan pembelajaran lebih bermanfaat dan berguna bagi siswa. Salah satu agar pembelajaran lebih kreatif dan inovatif adalah dengan menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) dalam pembelajaran terutama mata pelajaran fiqih. Penerapan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) bertujuan agar siswa mampu memahami atau menguasai materi-materi yang diberikan dan dapat memperluas kemampuan-kemampuan siswa. Sesuai ungkapan bapak Kasan, S.Ag selaku pengampu mata pelajaran fiqih, sebagai berikut :<sup>26</sup>

“Hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) merupakan suatu kegiatan pembelajaran apabila suatu materi pelajaran sering dipelajari atau sering diulangi maka siswa akan menguasai dan memahami materi yang diajarkan. Sebaliknya, jika suatu materi

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

tidak pernah dipelajari atau tidak pernah diulangi maka siswa akan sulit dalam menguasai materi pelajaran. Dalam mengulang-ulang materi akan menjadikan semakin kuat tersimpan dalam ingatan. Jadi, siswa harus membiasakan, mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan maupun yang baru disampaikan sehingga siswa bisa memahami dengan benar dalam mengulang materi dan memperdalam materi yang diajarkan. Di sini siswa dengan menggunakan hukum belajar *the law of exercise* diharapkan siswa mampu memahami dan juga mengingat materi yang diajarkan.

Dari pernyataan tersebut, bahwa dalam penerapan hukum belajar *the law of exercise* dalam pembelajaran ini seorang guru dapat menggunakan metode dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana dalam penerapan ini menggunakan metode diskusi dan metode *drill*. Karena dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dapat membantu seorang guru dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Sesuai ungkapan bapak Kasan, S.Ag selaku pengampu mata pelajaran fiqih, sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Jadi, dalam menerapkan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) guru harus menentukan metode yang cocok dalam hukum latihan tersebut. Karena metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Metode yang cocok yaitu seperti metode diskusi dan metode *drill*. Metode ini siswa mampu menguasai atau memahami materi pelajaran dengan baik. Jadi, guru harus menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.”

Metode *drill* adalah Suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan melatih siswa agar menguasai pelajaran. Kata latihan mengandung arti bahwa sesuatu itu selalu dilakukan secara berulang-ulang. Dengan metode *drill* ini akan meningkatkan penguasaan siswa mengenai tatacara melaksanakan sujud diluar sholat. Metode diskusi bentuk proses dalam bertukar pikiran yang teratur dan terarah.

Peserta didik sebagai objek observasi memiliki tanggapan tentang pembelajaran fiqih dengan menggunakan hukum belajar *the law of*

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

*exercise* (hukum latihan). Diantaranya sebagaimana yang dikatakan salah seorang siswa yaitu Halimatus Sa'diyah Siswa kelas VIII A kelas IX bahwa:<sup>28</sup>

“Saya menyukai hukum latihan karena dengan menggunakan hukum ini saya dapat lebih mengerti atau paham dengan materi yang diajarkan.

Senada juga dengan pendapat Dwi Melinda Sari Siswa kelas VIII B bahwa:<sup>29</sup>

“Sebelum diterapkannya hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) saya merasa jenuh, kurang menguasai dan kurang memahami materi yang telah diajarkan guru. Dan setelah diterapkannya hukum belajar *the law of exercise*, saya menjadi semangat dan antusias dalam pembelajaran fiqih. Karena cara ini tidak membosankan dan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan saya.”

Tidak jauh berbeda dengan pendapat : Eka Apriliyanti Siswa kelas VIII C bahwa:<sup>30</sup>

“Menurut saya, pembelajaran fiqih itu bagus dan dapat dimengerti. Saya memahami pembelajaran mata pelajaran fiqih dengan menedengarkan penjelasan guru.”

Respon positif siswa terhadap mata pelajaran fiqih menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) ini menjadikan siswa lebih antusias dengan apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran fiqih karena siswa tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kasan, bahwa:<sup>31</sup>

“Respon dari siswa dengan pembelajaran mata pelajaran fiqih menjadikan siswa sangat antusias dengan apa yang saya sampaikan. Sebelum menggunakan hukum latihan, pertama siswa kurang bisa paham pada materi yang diajarkan. Dan yang kedua kurang konsentrasi mungkin bosan dengan cara mengajar. Tetapi, dengan menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Dengan Halimatus Sa'diyah Siswa Kelas VIII A MTs. N 2 Kudus, Tanggal 26 September 2016.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Dengan Dwi Melinda Sari Siswa kelas VIII B MTs. N 2 Kudus, Tanggal 27 September 2016.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan Eka Apriliyanti Siswa Kelas VIII C MTs. N 02 Kudus, Tanggal 28 September 2016

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

latihan) siswa menjadi lebih giat dan paham dalam melakukan proses belajar mengajar.”

Sebenarnya hukum belajar *the law of exercise* adalah hukum belajar yang berbentuk pengulangan. Tapi dengan adanya penerapan hukum belajar *the law of exercise* ini peserta didik lebih giat dan lebih semangat. Strategi guru dalam menerapkan hukum latihan, guru mata pelajaran fiqih dalam penerapan itu menggunakan metode diskusi dan metode *drill*. Langkah-langkah dalam penerapannya yaitu sesuai yang dilakukan bapak Kasan bahwa:<sup>32</sup>

Langkah *pertama* pendahuluan yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat, kemudian guru memulai pembelajaran dengan membaca doa, selanjutnya guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, ketika ada siswa yang kurang semangat guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran, saat siswa sudah siap memulai pembelajaran guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai, disini guru menjelaskan hukum belajar yang akan digunakan saat pelajaran, disini guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan), dalam pelaksanaannya guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dalam melaksanakan pembelajaran.

Langkah *kedua*, Pemberian tugas yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada setiap materi dengan tugas kelompok. Secara lebih rinci tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didik pada setiap materi tentang tata cara sujud diluar sholat. Bapak Kasan, S.Ag pada saat itu memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi ini dilakukan dilakukan dengan berusaha menekankan kekompakan antar semua anggota kelompok, agar mereka

---

<sup>32</sup>Hasil Observasi proses pembelajaran fiqih di MTs Negeri 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016

mampu mengerjakan tugas sesuai kemampuan berpikir mereka dan manfaat yang diperoleh dari materi untuk digunakan dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah *ketiga*, Melakukan diskusi, Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik melaksanakan diskusi kurang lebih 45 menit. Pada pelaksanaan tugas ini Bapak Kasan, S.Ag memanfaatkan waktu untuk membuat soal-soal singkat yang akan diajukan kepada peserta didik diakhir pembelajaran. Selain itu, beliau juga berkeliling mengamati proses peserta didik melaksanakan tugas guna untuk menilai keaktifan, kejujuran keikutsertaan, ketekunan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada langkah pertanggungjawaban tugas dimulai setelah semua peserta didik memberikan petunjuk ataupun pernyataan bahwa mereka telah selesai melaksanakan tugas. Kemudian setelah disediakan waktu kurang lebih 5 menit untuk satu per satu peserta didik, atau kelompok secara acak mempresentasikan dan menerangkan hasil penyelesaian tugas, baik itu berupa penjelasan, pertanyaan maupun yang lain dari hasil diskusi. Masing-masing perwakilan kelompok maju kedepan kelas, sedangkan peserta didik yang lain mengajukan pertanyaan terkait dengan hasil pelaksanaan tugas yang disampaikan. Proses Tanya jawab tersebut dikendalikan secara langsung oleh pendidik, begitu seterusnya dilanjutkan oleh peserta didik secara bergantian dan menyeluruh.<sup>33</sup> Pendidik merangkum pertanyaan dan jawaban dari peserta didik untuk nantinya dikurangi atau ditambah dengan keterangan atau penjelasan dari pendidik. Pada fase ini pendidik menjelaskan secara detail dari hasil diskusi dan penyampaian pelajaran. Bentuk pertanggung jawaban tugas peserta didik berupa presentasi menyampaikan hasil diskusi, menyampaikan penjelasan dari *the law of exercise* (hukum latihan) yang telah dibuat dan pengumpulan hasil diskusi dan analisis.

---

<sup>33</sup> Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, dikutip tanggal 19 September 2016.

Langkah *ketiga*, yaitu penutup, Pertanyaan-pertanyaan dan berbagai jawaban serta tanggapan peserta didik dalam proses pertanggungjawaban tugas ditanggapi oleh pendidik pada langkah ini. dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memperingatkan jika ada PR harus dikerjakan oleh peserta didik, terakhir guru menutup pembelajaran serta mengucapkan salam.

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan *the law of exercise* (hukum latihan) menggunakan berbagai metode. Pada penerapannya siswa diberikan tugas untuk didiskusikan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran fiqh. Selain itu agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam berfikir. Menggunakan hukum latihan juga memberikan banyak manfaat bagi siswa yaitu dengan siswa lebih cepat paham dalam menangkap pelajaran fiqh.

Bila dicermati pelaksanaan pembelajaran dengan hukum belajar *the law of exercise* mempunyai dampak positif bagi siswa yaitu meningkatkan penguasaan dan pemahaman siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) pada pembelajaran fiqh di MTs N 2 Kudus berjalan lancar. Dan hasilnya adalah siswa lebih aktif dan memahaminya.

## **2. Langkah-Langkah Strategi Guru dalam Penerapan *The Law Of Exercise* (Hukum Latihan) untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqh di MTs N 2 Kudus**

Sebagai guru pada mata pelajaran fiqh di MTs N 2 Kudus telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kurikulum. Alokasi waktu pembelajaran yakni kurang lebih 80 menit terdiri dari 2 jam pelajaran x 40 menit setiap satu kali pertemuan, dalam hal ini menguntungkan pendidik

untuk benar-benar memaksimalkan potensi siswa selalu ikut serta aktif dalam pembelajaran.

Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembelajaran. Belajar juga diartikan aktivitas individu terhadap lingkungan sehingga terjadi perubahan pada tingkah laku seseorang. Dan itu bisa terjadi karena proses dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan pengetahuan yang dimiliki. Mengajar tidak hanya pentransferan materi dari pendidik ke peserta didik melainkan bagaimana cara mengajarkan agar peserta didik mampu membangun pengetahuannya sendiri. Seorang pendidik dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan agar peserta didik membutuhkan persiapan-persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam kemampuan kognitif siswa saat guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) yaitu dengan cara guru melakukan evaluasi-evaluasi kepada siswa apakah berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran tersebut. Bapak Kasan, S.Ag selaku guru mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus, mengatakan bahwa:<sup>34</sup>

“Pada setiap pembelajaran di semua kelas selalu memberikan tugas dan soal-soal latihan diantaranya latihan instrumen dengan melakukan penilaian kognitif kepada siswa dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, cara tersebut dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan secara konkret agar mempermudah pemahaman materi.”

Dari pernyataan Bapak Kasan, S.Ag diatas dapat diketahui bahwa dalam setiap pembelajaran siswa akan mendapatkan tugas. Cara-cara tersebut merupakan hal yang dapat membantu siswa untuk mencapai kemampuan kognitif pada mata pelajaran fiqih.

Dari hasil wawancara yang dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa ketika menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan). Untuk lebih tau

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

bagaimana cara mengetahui kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih saat guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pendidik melakukan penilaian evaluasi ketika proses pembelajaran berlangsung melalui pengamatan terhadap pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan dengan mengamati langsung peserta didik yang aktif bertanya, berpendapat aktif menulis, aktif memberikan tanggapan, lancar dalam membaca, dan kemampuan kognitif saat mengerjakan tugas.<sup>35</sup>

Lembar penilaian dan beserta pedoman penskorannya yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Data Lembar Penilaian di MTs Negeri 2 Kudus**  
**Tahun Ajaran 2016/2017**

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Mempresentasikan				
		1	2	3	4	5
1.	Peserta didik absen 1					
2.	Peserta didik absen 2					
Dst.						

Keterangan

skor

1. Mempresentasikan sangat baik = 80-90 = A
2. Mempresentasikan baik = 70-79 = B
3. Mempresentasikan kurang baik = 60-69 = C
4. Mempresentasikan tidak lancar = 50-59 = D
5. Tidak dapat mempresentasikan = Kurang dari 50 = E

Evaluasi saat proses pembelajaran berlangsung juga dilaksanakan pada akhir pembelajaran dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk ditanyakan kepada peserta didik secara

<sup>35</sup>.Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

keseluruhan. Menurut Bapak Kasan, hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang telah dipelajari dan dipahami. Proses ini juga membantu pendidik dalam melakukan tindakan lanjutan apabila masih ada peserta didik yang belum memahami materi yang bagian tertentu, serta membantu pendidik menilai kinerjanya sendiri pada proses pembelajaran berlangsung.<sup>36</sup>

*Kedua*, evaluasi atau penilaian setelah pelaksanaan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa biasa dilakukan Bapak Kasan dengan merangkai pertanyaan-pertanyaan yang menuntun agar siswa lebih aktif untuk memahami materi maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian mengoreksinya dan mengambil penilaian dari proses tersebut.<sup>37</sup>

*Ketiga*, pelaksanaan evaluasi akhir digunakan yakni evaluasi yang dilakukan dan diperoleh dari tes tengah dan akhir semester. Ini biasanya berbentuk soal tes tertulis pilihan ganda dan uraian. Bagi pendidik hal itu berguna untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah pembelajaran yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tengah semester, atau selama kurun waktu satu semester.<sup>38</sup>

Hasil yang positif dari peserta didik setelah pendidik menerapkan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil akhir nilai rata-rata peserta didik yang mampu mencapai kriteria yang ditentukan. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Kasan, selaku guru fiqih di MTs N 2 Kudus mengatakan bahwa:<sup>39</sup>

“Setelah melaksanakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) terjadi peningkatan kemampuan kognitif siswa, siswa lebih mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pemikiran lebih dalam dan siswa mampu memberikan dasar-dasar dari pemikiran, sehingga ini

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

<sup>37</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 september 2016

<sup>38</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

menggambarkan bahwa siswa di MTs N 2 Kudus memiliki kemampuan kognitif yang cukup baik.”

Kemampuan kognitif siswa dapat diketahui melalui cara-cara langsung dan sistematis. Setelah guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) pada mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus siswa mampu memiliki pengetahuan itu dapat dilihat dari:

- 1) Siswa pandai menyelesaikan masalah yang ada.
- 2) Siswa lebih berani mengemukakan pendapat, ide, maupun bertanya ketika proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Siswa mampu membedakan ide yang relevan dengan yang tidak relevan untuk diterapkan.
- 4) Siswa mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan informasi sehingga dapat memilihnya.
- 5) Siswa dapat membedakan argumentasi yang logis dengan yang tidak logis serta mampu menarik kesimpulan dari data yang telah tersedia dengan data yang diperoleh dari materi yang disampaikan oleh guru.<sup>40</sup>

Jadi strategi guru dalam penerapan *the law of exercise* (hukum latihan) untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa adalah dengan adanya latihan-latihan dan ulangan-ulangan yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang bervariasi yaitu dengan menggunakan metode diskusi dan metode *drill*. Dengan menggunakan beberapa metode yang bervariasi akan dapat memotivasi siswa dalam belajar, membuat siswa lebih memperhatikan dalam belajar, membantu proses pembelajaran yang menyenangkan dan memudahkan dalam menerima materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pengetahuan seorang siswa terhadap materi yang telah diberikan guru yaitu dengan cara memberikan evaluasi.

---

<sup>40</sup>Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus, Pada Tanggal 19 September 2016.

Sehingga jelas dalam penerapan hukum belajar *the law of exercise* pada mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus mampu meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Maka dalam hal ini guru berhasil dalam proses pembelajaran yang mengantarkan siswanya untuk memiliki pengetahuan secara baik terhadap setiap masalah yang terjadi pada mata pelajaran fiqih.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Guru dalam Penerapan *The Law Of Exercise* (Hukum Latihan) untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus**

Dalam proses pembelajaran pasti ada faktor yang mendukung dan menghambatnya, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi proses pembelajaran ketika guru dapat menguasainya. Disamping itu hukum belajar yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang akan dipelajarinya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembelajaran dengan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) dalam mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus memberikan masukan yang baik dalam pengembangan dan pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran fiqih. Ketika guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* pada mata pelajaran fiqih ada beberapa faktor pendukung yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal diantaranya:
  - a) Rasa ingin tahu siswa tentang materi yang disampaikan.
  - b) Motivasi yang kuat untuk mengikuti pembelajaran.
  - c) Minat peserta didik terhadap hukum belajar yang diterapkan guru.
  - d) Sikap demokrasi antar peserta didik dalam berpendapat.
  - e) Sikap toleran antar sesama baik dalam lingkungan sekolah masyarakat dan keluarga.
  - f) Kepercayaan diri yang dimiliki siswa cukup baik.
  - g) Rasa untuk mencapai prestasi peserta didik yang tinggi.

b. Faktor eksternal diantaranya:

- a) Pendidik yang memiliki sikap terbuka untuk memberi motivasi kepada peserta didik dan mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya.
- b) Kreativitas pendidik dalam menggunakan model pembelajaran.
- c) Dukungan dari orang tua dan keluarga yang tinggi.
- d) Tingkat pendidikan orang tua yang tinggi.
- e) Komunikasi yang baik antara orang tua dengan peserta didik.
- f) Lingkungan masyarakat yang mendukung.
- g) Fasilitas madrasah yang memadai untuk proses pembelajaran.<sup>41</sup>

Maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran fiqih terutama dalam strategi guru dalam penerapan *the law of exercise* (hukum latihan) untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Menurut bapak Kasan, S.Ag, faktor pendukung yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

“(1) Komunikasi siswa yang cukup tinggi dengan guru dalam menggali pengetahuan baru. (2) Antusias siswa terhadap pelajaran yang akan disampaikan. (3) Di dukung oleh sarana dan prasarana dari Madrasah yang lengkap seperti LCD dan LAB yang bisa digunakan siswa untuk mendukung dalam proses kegiatan belajar siswa.”

Hasil dari wawancara diatas, guru mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus menjelaskan bahwa faktor yang dapat mendukung kelancaran dari proses pembelajaran adalah adanya komunikasi, minat siswa dan fasilitas yang baik saat proses pembelajaran berlangsung. Terutama ketika berlangsungnya proses pembelajaran fiqih saat guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan).

---

<sup>41</sup>Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus, Pada Tanggal 19 September 2016.

<sup>42</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

Selain faktor yang mendukung dalam proses penerapan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus, terdapat pula hal-hal yang menghambat berjalannya proses pembelajaran.

Adapun faktor yang menghambat dalam pembelajaran fiqih ketika menggunakan hukum belajar *the law of exercise* diantaranya, Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar yang diakibatkan tingkat pemahaman yang rendah. Siswa tidak memahami materi yang disampaikan maka tidak mau mempelajari, mereka tidak akan belajar apa yang mereka tidak ingin pelajari dan peserta didik yang gaduh saat proses pembelajaran.

Sesuai yang dikatakan Bapak Kasan, S.Ag, selaku guru mata pelajaran fiqih bahwa:<sup>43</sup>

“Rendahnya minat baca siswa karena siswa kurang didorong untuk membaca, kurangnya kesiapan dalam melakukan proses belajar mengajar. Selain itu kesulitan belajar dalam memahami materi yang sudah disampaikan dengan jelas masih ada siswa yang belum paham akan materi yang disampaikan. Jika dilihat dari kemampuan siswa memang berbeda-beda ada yang cepat menangkap pelajaran ada juga yang butuh proses yang agak lama untuk memahaminya. Kadang juga memang ada anak dalam proses kegiatan belajar mengajar pada saat guru menerangkan siswa gaduh sendiri. Dan apabila siswa sudah ada minat dan mau membaca di rumah maka pembelajaran itu akan mudah untuk dipahami. Gaduhnya peserta didik saat guru menyampaikan materi pelajaran.”

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa ada beberapa faktor penghambat ketika guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) diantaranya, kesulitan peserta didik dalam belajar dikarenakan pemahaman yang kurang. Pemahaman juga mempengaruhi karena kemampuan masing-masing siswa berbeda sehingga tidak dapat dipaksakan. Tidak memahami materi karena kurang dalam belajar. Dan saat guru menjelaskan materi siswa ada yang suka gaduh. Tingkah laku seperti gaduhnya siswa saat proses pembelajaran ini memang terkesan

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

sudah hal yang umum bagi siswa. Ketika pelajaran berlangsung, beberapa peserta didik berbicara sendiri, bermain, berbisik-bisik dan mengganggu teman disekelilingnya. Sebelum pelajaran dimulai, peserta didik sudah membuat gaduh dikarenakan situasi kelas yang tidak kondusif dan sebelum pelajaran dimulai pendidik sudah menginstruksikan kepada siswanya agar memperhatikan materi yang disampaikan.

Namun disadari atau tidak dalam pelaksanaan proses pembelajaran, mereka terkesan mengabaikan. Akhirnya peserta didik menjadi kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. Sesuai pengamatan peneliti, perilaku seperti ini tidak membahayakan, akan tetapi sangat mengganggu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.<sup>44</sup>

Nama Dwi Melinda Sari Siswa salah satu siswa kelas VIII B mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

“Saya mengalami kesulitan saat ini mbak dalam proses pembelajaran yang diakibatkan kurangnya memperhatikan guru saat menjelaskan atau menerangkan terhadap materi pelajaran. Dan biasanya juga sering gaduh sama teman-teman yang lain.”

Hasil wawancara diatas jelas bahwa Dwi Melinda Sari mengaku mempunyai hambatan saat proses pembelajaran salah satunya kurangnya memperhatikan saat guru menjelaskan. Hal tersebut terjadi karena rasa ingin tahu anak kurang, apabila rasa keingintahuannya ada sehingga anak pada akhirnya dapat memperhatikan.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:<sup>46</sup>

“Solusi untuk mengatasi faktor penghambat pada pembelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus yaitu kesulitan dalam belajar siswa dengan cara guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar bisa membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran dan mengatur waktu belajar di rumah maupun di sekolah. Kurangnya memahami materi yaitu dengan cara guru harus mengetahui kemampuan anak

---

<sup>44</sup>Hasil Observasi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus, Tanggal 19 September 2016.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara Dengan Dwi Melinda Sari Siswa kelas VIII B MTs. N 2 Kudus, Tanggal 27 September 2016

<sup>46</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasan, S.Ag, Selaku Guru Mata Pelajaran Fiqih di MTs. N 2 Kudus, Tanggal 21 September 2016

tersebut, karena kemampuan anak itu berbeda. Peserta didik yang gaduh saat kegiatan pembelajaran yaitu dengan cara mengatur tempat duduk siswa. Siswa yang membuat kegaduhan jangan dikelompokkan lagi dengan teman yang lainnya, tempatkan siswa yang gaduh itu pada posisi depan sehingga mudah dipantau jika dia berbuat kegaduhan lagi.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dari penerapan hukum belajar *the law of exercise* ini adalah Komunikasi siswa yang cukup tinggi dengan guru, antusias siswa yang baik, serta dukungan sarana dan prasarana dari Madrasah. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesulitan dalam belajar, kurangnya memahami materi pelajaran, dan gaduhnya peserta didik saat proses pembelajaran.

Itulah beberapa hal yang menghambat pembelajaran fiqih ketika menggunakan hukum belajar *the law of exercise*. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi penggunaan hukum belajar *the law of exercise* dikarenakan guru sudah menguasainya dan siswa yang masih membandel akan ditangani dengan serius.

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Tentang Langkah-Langkah Strategi Guru dalam Penerapan *The Law Of Exercise* (Hukum Latihan) Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017

Belajar adalah sebagai proses untuk merubah diri seseorang agar memiliki pengetahuan, sikap dan tingkah laku melalui latihan baik latihan yang penuh dengan tantangan atau melalui berbagai pengalaman yang telah terjadi. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi kearah yang lebih maju dari pada keadaan sebelumnya. Belajar itu aktifitas yang berproses menuju suatu perubahan dan terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu.<sup>47</sup>

Belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan dan kepandaian.

---

<sup>47</sup> Sulistyorini, *Evaluasi Pendiidkan*, TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

Perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.

Pembelajaran usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena adanya usaha. Hakikatnya pembelajaran itu suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak.<sup>48</sup>

Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum melakukan proses pembelajaran yaitu dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu rencana operasional kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa KD dalam setiap tatap muka di dalam kelas. RPP berupa kegiatan konkret langkah demi langkah yang dilakukan oleh guru di kelas dalam mendampingi pembelajaran dengan peserta didik. Sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, seorang guru wajib membuat atau menyusun rencana proses pembelajaran yang akan berlangsung. Karena tugas seorang guru selain mengajar, guru juga harus menyiapkan kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan sesuai rencana.

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

---

<sup>48</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 15.

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.<sup>49</sup>

Hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) merupakan apabila suatu materi pelajaran sering dipelajari atau sering diulangi maka siswa akan menguasai atau memahami materi yang diajarkan. Dan sebaliknya, jika suatu materi tidak pernah dipelajari atau tidak pernah diulangi maka siswa akan sulit dalam menguasai materi pelajaran. Dalam mengulang-ulang materi akan menjadikan semakin kuat tersimpan dalam ingatan. Jadi, siswa harus membiasakan, mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan maupun yang baru disampaikan sehingga siswa bisa memahami dengan benar dalam mengulang materi dan memperdalam materi yang diajarkan. Di sini siswa Dengan hukum belajar *the law of exercise* ini diharapkan siswa mampu memahami dan juga mengingat materi yang diajarkan.

*The law of exercise* (hukum latihan) menekankan pada upaya pembentukan pembentukan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada proses pengulangan atau kegiatan tertentu. Sehingga pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru atau pendidik dapat berjalan dengan efektif. Guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan praktik atau mengulangi tugas. Pengulangan terdiri dari berbagai jenis kegiatan, termasuk mengingat, membaca ulang, berdiskusi terfokus, mereview, menyajikan kembali, melakukan gerakan manual atau aplikasi fisik diulang.<sup>50</sup>

Guru sebagai sumber belajar yang berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar mengajar peserta didik di dalam kelas. Salah satu kegiatan guru yang harus dilakukan adalah memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satunya dalam menerapkan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) dalam menyampaikan materi dengan menggunakan beberapa

---

<sup>49</sup>Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 39.

<sup>50</sup>Sudarwan Danim dan Khairil, *Psikologi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 126.

metode yang bervariasi, yang disesuaikan dengan tema yang berhubungan dengan mata pelajaran fiqih. Metode tersebut adalah metode diskusi dan metode *drill*.

Sebagaimana yang dikatakan salah seorang siswa sebelum diterapkannya hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) siswa merasa jenuh, kurang menguasai dan kurang memahami materi yang telah diajarkan guru. Dan setelah diterapkannya hukum belajar *the law of exercise*, saya menjadi semangat dan antusias dalam pembelajaran fiqih. Karena cara ini tidak membosankan dan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan saya.

Dengan begitu suatu hukum latihan pembelajaran sangatlah berperan dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang pendidik pelajaran fiqih memang dituntut untuk agar bisa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi peserta didik.

Selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar mata pelajaran fiqih dengan menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) yang dilakukan oleh guru mata pelajaran fiqih sesuai dengan hasil pengamatan ketika mengikuti proses pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan menggunakan hukum latihan. Langkah-langkah dalam menerapkan *the law of exercise* (hukum latihan) sebagai berikut:

Langkah *pertama* pendahuluan yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat, kemudian guru memulai pembelajaran dengan membaca doa, selanjutnya guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, ketika ada siswa yang kurang semangat guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran, saat siswa sudah siap memulai pembelajaran guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai, disini guru menjelaskan hukum belajar yang akan digunakan

saat pelajaran, disini guru menggunakan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan), dalam pelaksanaannya guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dalam melaksanakan pembelajaran.

Langkah *kedua*, Pemberian tugas yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada setiap materi dengan tugas kelompok. Secara lebih rinci tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didik pada setiap materi tentang tata cara sujud diluar sholat. Bapak Kasan, S.Ag pada saat itu memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi ini dilakukan dengan berusaha menekankan kekompakan antar semua anggota kelompok, agar mereka mampu mengerjakan tugas sesuai kemampuan berpikir mereka dan manfaat yang diperoleh dari materi untuk digunakan dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah *ketiga*, Melakukan diskusi, Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik melaksanakan diskusi kurang lebih 45 menit. Pada pelaksanaan tugas ini Bapak Kasan, S.Ag memanfaatkan waktu untuk membuat soal-soal singkat yang akan diajukan kepada peserta didik diakhir pembelajaran. Selain itu, beliau juga berkeliling mengamati proses peserta didik melaksanakan tugas guna untuk menilai keaktifan, kejujuran keikutsertaan, ketekunan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada langkah pertanggungjawaban tugas dimulai setelah semua peserta didik memberikan petunjuk ataupun pernyataan bahwa mereka telah selesai melaksanakan tugas. Kemudian setelah disediakan waktu kurang lebih 5 menit untuk satu per satu peserta didik, atau kelompok secara acak mempresentasikan dan menerangkan hasil penyelesaian tugas, baik itu berupa penjelasan, pertanyaan maupun yang lain dari hasil diskusi. Masing-masing perwakilan kelompok maju kedepan kelas, sedangkan peserta didik yang lain mengajukan pertanyaan terkait dengan hasil pelaksanaan tugas yang disampaikan. Proses Tanya jawab tersebut dikendalikan secara langsung oleh pendidik, begitu seterusnya dilanjutkan oleh peserta didik secara bergantian dan menyeluruh. Pendidik

merangkum pertanyaan dan jawaban dari peserta didik untuk nantinya dikurangi atau ditambah dengan keterangan atau penjelasan dari pendidik. Pada fase ini pendidik menjelaskan secara detail dari hasil diskusi dan penyampaian pelajaran. Bentuk pertanggung jawaban tugas peserta didik berupa presentasi menyampaikan hasil diskusi, menyampaikan penjelasan dari *the law of exercise* (hukum latihan) yang telah dibuat dan pengumpulan hasil diskusi dan analisi.

Langkah *ketiga*, yaitu penutup, Pertanyaan-pertanyaan dan berbagai jawaban serta tanggapan peserta didik dalam proses pertanggungjawaban tugas ditanggapi oleh pendidik pada langkah ini. dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memperingatkan jika ada PR harus dikerjakan oleh peserta didik, terakhir guru menutup pembelajaran serta mengucapkan salam.

Pembelajaran fiqih dengan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) di MTs N 2 Kudus adalah mengusahakan peserta didik untuk memahami pelajaran dengan baik sehingga prestasi belajar siswa menjadi semakin baik.

## **2. Analisis Tentang Langkah-Langkah Strategi Guru dalam Penerapan *The Law Of Exercise* (Hukum Latihan) untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017**

Proses pembelajaran merupakan perpaduan antara dua konsep belajar dan mengajar, dimana belajar mengacu kepada yang dilakukan oleh pembelajar, sedangkan kegiatan mengajar adalah kegiatan yang mengacu pada pengajar. kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian kegiatan belajar perlu:

- a. Berpusat pada peserta didik
- b. Mengembangkan kreativitas peserta didik
- c. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang
- d. Bermuatan nilai, etika, logika dan kinestetika
- e. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam.<sup>51</sup>

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien dan bermakna.

Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk seperangkat kompetensi, itulah sebabnya tujuan pembelajaran yang didesain oleh guru harus berbasis kompetensi. Setiap kompetensi mengandung beberapa aspek sebagai tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut.

- a. Pengetahuan (*knowlage*) yaitu kemampuan bidang kognitif pada peserta didik.
- b. Pemahaman (*understanding*) yaitu kedalam pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu.
- c. Kemahiran (*skill*) yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Nilai (*value*) yaitu norma-norma yang bersifat didaktik bagi peserta didik
- e. Sikap (*attitude*), pandangan individu terhadap sesuatu.
- f. Minat (*interest*) yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu. Minat merupakan aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang melakukan suatu aktivitas.<sup>52</sup>

Salah satu komponen operasional pendidikan sebagai suatu sistem adalah materi. Materi pendidikan adalah semua bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Materi pendidikan ini sering juga disebut dengan kurikulum karena kurikulum menunjukkan makna pada

---

<sup>51</sup> Sulistiyorini, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>52</sup> Novan Ardy Wiyani, *Desain Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 93-

materi yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemampuan kognitif bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan suatu masalah melalui proses berfikir menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan dalam menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan. Kemampuan kognitif diarahkan agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, sehingga siswa akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. Sesuai dengan penjelasan kepala sekolah bahwa dalam meningkatkan kemampuan kognitif itu ada perlunya workshop, digunakan untuk guru agar mempunyai kemampuan dan kreativitas dalam mengajar. Dibekali workshop juga ada penekanan, yang namanya guru profesional itu harus menguasai bidangnya dan yang utama harus lebih banyak belajar. Dalam mengetahui kemampuan kognitif siswa guru melaksanakan evaluasi-evaluasi dengan memberikan sebuah latihan atau tugas. Pada setiap pembelajaran di semua kelas selalu memberikan tugas dan soal-soal latihan diantaranya latihan instrumen dengan melakukan penilaian kognitif kepada siswa dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, cara tersebut dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan secara konkret agar mempermudah pemahaman materi.

Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.<sup>53</sup> Fungsi evaluasi dalam proses belajar mengajar yaitu, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber

---

<sup>53</sup> Sulistiyorini, *Op. Cit*, hlm. 50.

dari siswa, dan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa.<sup>54</sup>

Hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) dalam meningkatkan kemampuan kognitif pada mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus biasanya dilaksanakan bapak Kasan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu

*Pertama*, pendidik melakukan penilaian evaluasi ketika proses pembelajaran berlangsung melalui pengamatan terhadap pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan dengan mengamati langsung peserta didik yang aktif bertanya, berpendapat aktif menulis, aktif memberikan tanggapan, lancar dalam membaca, dan memiliki kemampuan saat mengerjakan tugas.

Evaluasi saat proses pembelajaran berlangsung juga dilaksanakan pada akhir pembelajaran dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk ditanyakan kepada peserta didik secara keseluruhan. Menurut Bapak Kasan, hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang telah dipelajari dan dipahami. Proses ini juga membantu pendidik dalam melakukan tindakan lanjutan apabila masih ada peserta didik yang belum memahami materi yang bagian tertentu, serta membantu pendidik menilai kinerjanya sendiri pada proses pembelajaran berlangsung.

*Kedua*, evaluasi atau penilaian setelah pelaksanaan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa biasa dilakukan Bapak Kasan dengan merangkai pertanyaan-pertanyaan yang menuntun agar siswa lebih aktif untuk memahami materi maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian mengoreksinya dan mengambil penilaian dari proses tersebut.

*Ketiga*, pelaksanaan evaluasi akhir digunakan yakni evaluasi yang dilakukan dan diperoleh dari tes tengah dan akhir semester. Ini biasanya

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 53.

berbentuk soal tes tertulis pilihan ganda dan uraian. Bagi pendidik hal itu berguna untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah pembelajaran yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tengah semester, atau selama kurun waktu satu semester.

Penerapan *the law of exercise* (hukum latihan) pada mata pelajaran fiqh di MTs N 2 Kudus memiliki kemampuan kognitif yang cukup baik. Sehingga, dalam penerimaan materi akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam Agama Islam. Ditinjau dari segi isinya, pendidikan agama islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjdai salah satu komponen, dan tidak dapat dipisahkan dari rumpun mata pelajaran yang bertujuan mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik.

Pembelajaran fiqh sebagai bagian dari pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya menguasai pengetahuan khusus tentang ajaran keagamaan yang bersangkutan. Pendidikan fiqh di Madrasah Tsanawiyah sebagai bagian yang integral dari pendidikan agama. Pembelajaran fiqh bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh sebagai pedoman hidup bagi kehidupan pribadi. Tidak hanya memahami saja tetapi melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, sehingga dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.

### 3. Analisis Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Guru dalam Penerapan *The Law Of Exercise* (Hukum Latihan) untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs N 2 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017

Dari hasil wawancara, observasi dan analisis faktor-faktor yang mendukung penerapan *the law of exercise* (hukum latihan) dalam meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus tahun pelajaran 2016/2017 diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Faktor internal

- 1) Tingkat intelegensi peserta didik yang tinggi membuat mereka mudah menerima apa yang diberikan dan melaksanakan apa yang diinstruksikan.
- 2) Rasa ingin tahu siswa tentang materi yang disampaikan.
- 3) Motivasi yang kuat untuk mengikuti pembelajaran. Minat peserta didik terhadap hukum belajar yang diterapkan guru.
- 4) Sikap demokrasi antar peserta didik dalam berpendapat.
- 5) Sikap toleran antar sesama baik dalam lingkungan sekolah masyarakat dan keluarga.
- 6) Kepercayaan diri yang dimiliki siswa cukup baik.
- 7) Rasa untuk mencapai prestasi peserta didik yang tinggi.

#### b. Faktor eksternal

- 1) Pendidik yang memiliki sikap terbuka untuk memberi motivasi kepada peserta didik dan mampu teladan bagi peserta didiknya.
- 2) Kreativitas pendidik dalam menggunakan model pembelajaran.
- 3) Motivasi belajar dari orang tua dan keluarga yang tinggi.
- 4) Tingkat pendidikan orang tua yang tinggi.
- 5) Komunikasi yang baik antara orang tua dengan peserta didik.
- 6) Lingkungan masyarakat yang mendukung.
- 7) Fasilitas madrasah yang memadai untuk proses pembelajaran

Dalam proses pembelajaran berlangsung ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Faktor internal siswa

1) Aspek fisiologis

Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya yang dapat memengaruhi semangat dan intensitas pelajar dalam mengikuti pelajaran.

2) Aspek psikologis

a) Intelegensi siswa

Intelegensi dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat.

b) Sikap siswa

Gejala internal berdimensi afektif yang berupa kecenderungan untuk merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya baik secara positif maupun negatif.

c) Bakat siswa

Kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

d) Minat siswa

Kecenderungan dan gairah anda yang tinggi terhadap sesuatu.

e) Motivasi siswa

Keadaan internal organisme (baik manusia atau hewan) yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.

b. Faktor eksternal siswa

1) Lingkungan sosial

Lingkungn sosial madrasah atau sekolah para guru para staf administrasi dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat siswa. Lingkungan sosial siswa adalah masyarakat,

---

<sup>55</sup> Mahmud, *Psikologi Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 94-101.

tetangga dan teman-teman sepermainan disekitar perkampungan tersebut. Lingkungan sosial yang mempengaruhi lebih banyak siswa adalah orang tua dan keluarga siswa.

## 2) Lingkungan Non-sosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa.

## 3) Faktor struktural

Pendekatan belajar berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran seseorang.

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan hukum belajar *the law of exercise* (hukum latihan) pada mata pelajaran fiqih dalam meningkatkan kemampuan kognitif yaitu sebagai berikut:

1. Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar yang diakibatkan tingkat pemahaman yang rendah.
2. Ketika siswa tidak memahami materi yang disampaikan maka tidak mau mempelajari, dan mereka tidak akan belajar apa yang mereka tidak ingin pelajari.
3. Peserta didik yang gaduh atau mengganggu temannya pada saat pembelajaran.

Namun semua itu sebenarnya dapat diatasi. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran fiqih yaitu solusi untuk mengatasi faktor penghambat pada pembelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus yaitu kesulitan dalam belajar siswa dengan cara guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar bisa membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran dan mengatur waktu belajar di rumah maupun di sekolah. Kurangnya memahami materi yaitu dengan cara guru harus mengetahui kemampuan anak tersebut, karena kemampuan anak itu berbeda. Peserta didik yang gaduh saat kegiatan pembelajaran yaitu dengan cara mengatur tempat duduk siswa. Siswa yang membuat kegaduhan jangan dikelompokkan lagi

dengan teman yang lainnya, tempatkan siswa yang gaduh itu pada posisi depan sehingga mudah dipantau jika dia berbuat kegaduhan lagi .

Secara kualitatif, hasil belajar peserta didik secara keseluruhan setelah pendidik menerapkan hukum belajar *the law of exercise* untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs N 2 Kudus tahun pelajaran 2015/2016.

